

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 20 Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam pasal 20 mengatakan bahwa :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Negara harus mengacu atau berpedoman pada asas penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 memberi definisi tentang asas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai berikut¹:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang ada dalam system negara hukum yang mengedepankan peraturan perundang undanga

n sebagai landasan dalam setiap kebijakan pemerintah.

- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang berlandasan ketrriban, keserasian, dan keseimbangan dalam pelayanan pemerintahan.

- c. Asas kepentingan umum, merupakan suatu asas yang mengedepankan kesejahteraan, dan kemangfaatan umum dengan cara tidak diskriminatif.

¹ Solechan, (2019), “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2 No.3. hlm 552

- d. Asas keterbukaan merupakan asas dimana pemerintah harus memberi pelayanan terhadap masyarakat untuk memperoleh serta dapat mengakses informasi yang jujur, benar, dan tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban .
- f. Asas profesionalitas adalah asas yang mewajibkan pemerintah dalam menetapkan dan membuat keputusan harus mempertimbangkan para pihak secara keseluruhan dan tidak boleh perpihak kepada salah satu pihak saja.
- g. Asas akuntabilitas, merupakan asas yang mewajibkan setiap pejabat pemerintah agar tidak menyalah gunakan kewenangan yang diberikan oleh negara untuk urusan serta kepentingan pribadi atau kepentingan kepentingan lainnya yang tidak diperkenankan oleh asas asas pemerintahan yang baik yang tidak sesuai dengan tujuan dari kewenangan yang diberikan oleh negara.
- h. Asas Efisiensi; dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- i. Asas efektivitas, merupakan asas penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada tujuan yang tepat.
2. Pemerintahan yang baik menggunakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, serta tugas pembantuan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mana pemerintah daerah diberikan kewenangan atas daerah otonom atau dalam pemerintahannya menggunakan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan.

a. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan mendefinisikan bahwa Otonomi merupakan kebebasan atau hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus, serta menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat pada daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

² Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, bab I pasal 1

undangan.³ Undang Undang ini juga mendefinisikan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berhak serta berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang ada di daerah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenang Otonomi Daerah dimaksudkan untuk memperhatikan keanekaragaman yang ada di Indonesia serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga untuk memberikan keluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus seluas luasannya daerah sendiri secara mandiri.⁴

b. Asas Desentralisasi

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengatakan bahwa desentralisasi dalam pengertian dekonsentrasi merupakan pelimpahan pekerjaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa pelimpahan kewenangan untuk pengambilan keputusan.⁵ Desentralisasi ekonomi (*economic decentralization*), yaitu pelimpahan kewenangan dalam urusan ekonomi.⁶ Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah kepada Pemerintah

³ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah

⁴ Pamuji, K. (2014). "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*", Vol 14 No.3 hlm. 431.

⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., 2006, *pengantar ilmu hukum tata negara, sekretariat jenderal dan kepanitaraan mahkamah konstitusi RI*, hal.28

⁶ Ibid. hal. 29

daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pendapatan Asli Daerah

Abdul Halim berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah dari sumber sumber pendapatan yang ada di daerah itu sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁷ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan yang bersih. Dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 6 Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemrintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa pendapatan asli daerah dapat diperoleh melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Melalui sumber sumber pendapatan daerah sesuai amanat Undang Undang tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai seluruh penyelenggaraan dan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan

⁷ Rangga Wiradjaya, 2018, Upaya Pmerintah dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Gunung Kidul, Repository UMY, hlm. 17

masyarakat daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu gambaran kondisi keuangan suatu daerah yang mengandalkan pemasukan yang bersumber pada masyarakat yang di dapatkan melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang di pungut berdasarkan peraturan yang berlaku.

C. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain :

1. Pajak Dearah

Pajak daerah menurut Tony Marsyahrul dalam F.C. Susila Adiyanta merupakan iuran yang dikelola oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran daerah.⁸ Pajak daerah merupakan iuran wajib yang diberikan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung.⁹ Pajak daerah merupakan iuran yang diberikan oleh orang atau badan karena telah menggunakan jasa jasa negara.¹⁰ Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak daerah yang

⁸ Adiyanta, F. S. (2019). “Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik”, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2 No.3, hal. 381.

⁹ Erly, Suandy, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2011

¹⁰ Rochmad Sumitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979, hlm. 17

selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib yang ditujukan bagi orang atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak negara dan pajak daerah memiliki perbedaan, adapun perbedaannya terletak pada pemerintah yang mengelola pajak tersebut. Pajak Negara di kelola dan dialokasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang digunakan untuk kepentingan daerah itu sendiri.¹¹

Pajak daerah dilihat dari segicakupan wilayahnya dibagi menjadi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi merupakan wewenang pemerintah provinsi untuk memungut pajak yang di tetapkan melalui peraturan daerah cakupannya sebagai berikut :

- a). pajak air permukaan yaitu pajak yang di pungut atas penggunaan air yang berasal dari perut bumi, adapun pengecualian pajak air yang di gunakan untuk pertanian dan pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga.

¹¹ Hartoyo. (2009). “Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal NeO-Bis*, Vol 3 no. 2.

- b). pajak rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersamaan dengan pungutan cukai rokok.¹²
- c). pajak kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹³
- d). pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak atas bahan bakar yang digunakan sebagai energi kendaraan bermotor yang dapat digunakan di darat maupun di air.
- e). pajak balik nama kendaraan bermotor yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah atas penyerahan suatu hak atas kendaran bermotor yang merupakan akibat dari suatu perjanjian.

¹² Bapenda Jabar, “Pajak Rokok”, <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-rokok/>, diakses pada tanggal 27 januari 2020 pukul 14.00

¹³ Badan Pajak dan Retribusi Daerah “Pajak Kendaraan Bermotor” <https://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>, di akses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 13.50

Pajak Daerah kabupaten/kota sama halnya dengan pajak daerah provinsi yang berwenang untuk memungut pajak daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota yang mencakup : ¹⁴

- a). Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah atas setiap orang atau badan yang mengakui, memiliki, dan memanfaatkan bumi atau bangunan kecuali kawasan perkebunan, pertambangan, dan perhutanan.
- b). Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- c). Pajak parkir yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan parkir yang dilakukan di luar badan jalan.
- d). Pajak air tanah yaitu pajak yang dipungut dalam setiap kegiatan pengambilan air tanah.
- e). Pajak reklame yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah atas usaha reklame yang dilakukan oleh media dengan tujuan komersial.
- f). Pajak hotel yaitu pungutan yang lakukan oleh pemerintah daerah atas usaha perhotelan atau penginapan yang sengaja dibuat untuk memberi

¹⁴ Kesit Bambang Prakosa, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta, UII Press. Hlm. 75-76

pelayanan serta fasilitas terhadap orang yang menggunakan jasa tersebut.

- g). Pajak hiburan yaitu suatu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah atas suatu penyelenggaraan hiburan dalam bentuk apapun yang dilakukan dengan memungut pembayaran atas setiap orang yang menikmati hiburan tersebut.
- h). Pajak restoran yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah atas usaha restoron, dimana restoran merupakan usaha penjualan makanan dan minuman.
- i). Pajak minerl bukan batuan dan logam yaitu pajak yang di pungut atas kegiatan penggalian logam dan batuan.
- j). Pajak penerangan jala yaitu pajak yang di pungut oleh pemerinth daerah atas penggunaan listrik atas penerangan jalan yang di bayar oleh pemerintah daerah sendiri.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah hanya seputar pajak pajak yang sudah tercantum dalam peraturan perundang undangan dan juga peraturan daerah, Pemerintah daerah yang memungut pajak diluar dari subyek dan obyek pajak yang sah maka dianggap melakukan pungutan liar dan dapat dikategorikan pelanggaran hukum.

2. Retribusi Daerah

Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut retribusi merupakan pungutan yang di lakukan oleh Pemerintah terhadap orang atau badan atas pemebrian suatu izin tertentu. Menurut Suandy dalam Bobby Pandhi bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jasa jasa yang diberikan oleh pemerintah dimana terdapat kontaprestasi yang dilakukan langsung oleh pemerintah. Setiap orang yang tidak menerima jasa jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah tidak diwajibkan untuk membayar pajak retribusi, sehingga orang yang wajib membayar pajak retribusi hanya orang yang menerima jasa atau pelayanan khusus yang diberikan oleh pemerintah.¹⁵

Beta Astaria berpendapat bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah yang hasil dari retribusi di masukkan kedalam kas daerah, pihak yang di kenai pajak retribusi mendapat imbalan secara langsung atas abalas jasa yang di lakukan oleh pemerintah daerah.¹⁶

¹⁵ Bobby, d. n. (2014). “Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)” . *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*/Vol. 10 No.1, Hlm 3

¹⁶ Astaria, B. (2015). “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah”, *Jurnal Riset Manajemen*. Vol 2 No. 1 hlm 54.

Uraian pendapat beberapa di atas tentang retribusi maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas suatu jasa (izin) khusus yang diberikan kepada orang yang membutuhkan izin atas penggunaan asset daerah atau lainnya, pungutan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Adapun tujuan pemungutan Retribusi Daerah yaitu untuk meningkatkan kas daerah, yang mana nantinya digunakan untuk kepentingan daerah itu sendiri.

3. Hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan Perusahaan Daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari hasil keuntungan dari pengelolaan Perusahaan Daerah tersebut.

D. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Boediono dalam bukunya mengemukakan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran yang diberikan oleh mereka kepada negara atas jasa yang diberikan oleh negara.¹⁷ Menurut Marihot P dalam Rangka Wiradjaya retribusi daerah adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas

¹⁷ Boediono, 2001, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Diadit Media, hlm: 14.

jasa terhadap pemberian suatu izin khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat kepada orang atau suatu badan.¹⁸

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap orang atau badan yang diberikan suatu izin tertentu terhadap orang atau badan oleh Pemerintah Daerah. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap orang atau badan yang menerima jasa atau pelayanan izin khusus berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Subyek dan Obyek Retribusi

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 dalam Pasal 3 menyatakan bahwa subyek retribusi izin tertentu adalah orang atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa obyek retribusi tertentu ialah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah atas pemanfaatan sumber daya atau aset daerah. Menurut Kurniawan dalam Boby Pandhi bahwa obyek retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu¹⁹:

a. Jasa Umum

¹⁸ Rangga Wiradjaya, 2018, Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Gunung Kidul, Repository UMY, hlm. 3

¹⁹ Boby, Dwi, Nila, Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* | Vol. 10 No. 1, Hlm 3

Jasa umum merupakan suatu jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh perorangan atau suatu badan seperti pelayanan kesehatan dan sebagainya.

b. Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya prinsip komersial yang dapat disediakan oleh pihak swasta seperti tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, dan sejenisnya.

c. Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum. Pengajuan izin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang dapat dipungut retribusi adalah izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan tanah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis retribusi terbagi dalam tiga golongan, antara lain:

a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kota Mataram menyebutkan bahwa jenis jenis izin yang dikenai biaya retribusi ialah :

a. izin izin yang di kenakan biaya retribusi :

- 1). IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- 2) SITU MB (Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol)
- 3). PIMB (Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan)
- 4). HO (Izin Gangguan)
- 5). Izin Trayek

b. Izin usaha yang tidak di kenakan biaya retribusi :

- 1). Izin penanaman modal
- 2). SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- 3). TDI (Tanda Daftar Industri)
- 4). TDP (Tanda Daftra Perusahaan)
- 5).TDG (Tanda Daftar Gudang)
- 6).IUI (Izin Usaha Industri)
- 7). Izin Perluasan
- 8). SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
- 9). IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)
- 10). Izin usaha rekreasi dan hiburan umum
- 11). Izin usaha rumah makan
- 12). Izin hotel dan penginapan

13). IUJP (Izin Usaha Jasa Pariwisata)

14). Izin lokasi

15). IMB balik nama

E. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Sjachran Basah dalam buku Ridwan HR berpendapat bahwa, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan.²⁰ Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan menghilangkan halangan, yang di larang menjadi boleh.²¹ N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan dalam arti sempit yaitu, izin dalam arti luas diartikan sebagai suatu persetujuan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang undang. Sedangkan izin dalam arti sempit adalah suatu pengikat oleh pemerintah terhadap pemnerima izin agar tidak terjadi suatu keadaan yang tidak di inginkan.²²

²⁰ Ridwan HR, 2006, "HUKUM ADMINISTRASI NEGARA", Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal.207

²¹ Ibid.

²² Ridwan HR, 2010, "HUKUM ADMINISTRASI NEGARA" edisi revisi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal.199

2. Unsur Unsur Perizinan²³

a. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang di gunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan undang-undang atau dengan kata lain setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah harus berdasar undang-undang yang berlaku.

c. Organ Pemerintah

organ pemerintah adalah organ yang menjalankan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, suatu izin hanya boleh di keluarkan oleh organ pemerintah.

d. Peristiwa konkret

Peristiwa konkret artinya suatu peristiwa yang terjadi di waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, serta fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin yang dilakukan oleh orang atau badan harus memenuhi prosedur serta persyaratan yang sudah di tentukan oleh pemerintah yang memberi izin.

²³ Ibid.

3. Fungsi dan tujuan perizinan

Perizinan berfungsi sebagai wadah untuk menertibkan masyarakat sedangkan tujuan dari izin itu tergantung pada peristiwa konkret yang di hadapi.

4. Bentuk dan isi izin

Pada umumnya izin dibuat dalam bentuk tertulis dan memuat isi sebagai berikut :

- a. orang yang berwenang
- b. yang di alamatkan
- c. diktum
- d. ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat.
- e. pemberian alasan.
- f. pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.

F. Retribusi Tertentu

1. Izin mendirikan bangunan

Izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Pasal 1 menyatakan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan atau Gedung adalah pungutan oleh pemerintah terhadap orang atau badan untuk pembayaran biaya administratif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2014 tentang Bnagunan Gedung pasal 1 memberi definisi Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB

adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mataram kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, menambah dan/atau merubah fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

2. Izin gangguan

Izin gangguan berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyatakan bahwa izin gangguan merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap orang atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Izin trayek

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada pengusaha penyedia jasa pelayanan angkutan umum oleh pejabat pemerintah daerah yang berwenang kepada suatu trayek atau beberapa trayek tertentu.

4. Izin penjualan minuman beralkohol

Izin penjualan minuman beralkohol dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyatakan bahwa izin penjualan minuman beralkohol ialah pungutan oleh Pemerintah Daerah terhadap orang atau badan yang diberi izin untuk

menjual minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sumber-sumber pendapatan daerah yang tersebut di atas sangat diharapkan agar mampu di kelola dengan baik guna meningkatkan pendapatan daerah sehingga mampu meningkatkan pembangunan dan perekonomian yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.